



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 665/Pid.B/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **M.TOYYIB Bin MOH.SOKHEH**;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/10 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jeruk Utara RT.03 RW.04 Desa Jeruk Kecamatan
Kraton, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

- II. 1. Nama lengkap : **ABDUL KARIM Bin HOLIL**;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/10 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.03 RW.02 Desa Tambaksari
Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I. M.TOYYIB Bin MOH.SOKHEH ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2019;
Terdakwa I. M.TOYYIB Bin MOH.SOKHEH ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa II. ABDUL KARIM Bin HOLIL tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 665/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 665/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. M. TOYYIB bin MOH. SOKHEH** dan terdakwa **II. ABDUL KARIM bin HOLIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. M. TOYYIB bin MOH. SOKHEH** dan terdakwa **II. ABDUL KARIM bin HOLIL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk dengan sepasang tromol, 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk tanpa tromol (**dikembalikan kepada MOH. ROMLI**);
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **I M. TOYYIB bin MOH. SOKHEH** bersama dengan terdakwa **II ABDUL KARIM bin HOLIL** pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di dalam gudang bengkel ARMADA Motor di Ds. Parasrejo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **telah**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk dengan sepasang tromol, 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk tanpa tromol, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban MOCH. ROMLI atau setidaknya milik orang lain selain milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika para terdakwa sebagai karyawan korban di bengkel ARMADA Motor sedang bekerja di bengkel ARMADA Motor kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk dengan sepasang tromol, 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk tanpa tromol yang ada di dalam garasi sehingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya karena korban sedang tidak berada di bengkel dengan cara para terdakwa menaikkan barang-barang tersebut ke bak mobil Pick up selanjutnya terdakwa II tetap menunggu di bengkel agar pekerja lain tidak curiga sedangkan terdakwa I menuju ke SAMSUL ARIFIN untuk menjual barang-barang tersebut sehingga barang-barang tersebut laku terjual sebesar Rp.600.000,- kemudian terdakwa II memberikan uang sebesar Rp.600.000,- kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I mengembalikan uang sebesar Rp.200.000,- kepada terdakwa II sebagai bagi hasil dari perbuatan para terdakwa kemudian para terdakwa kembali bekerja seperti biasa di bengkel ARMADA Motor agar tidak diketahui oleh korban.
- Bahwa SAMSUL ARIFIN memberitahukan kejadian tersebut kepada korban sehingga korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban MOCH. ROMLI mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. MOCH. ROMLI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 11.30 wib, bertempat didalam garasi bengkel "ARMADA" motor milik saksi yang terletak di Desa Pasrepan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, Terdakwa I M. TOYYIB bin

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. SOKHEH bersama dengan terdakwa II ABDUL KARIM bin HOLIL mengambil tanpa ijin berupa : besi-besi tua/rongsokan sisa atau bekas onderdil kendaraan truk yaitu 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk dengan sepasang tromol, 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk tanpa tromol milik saksi;

- Bahwa para terdakwa telah bekerja di bengkel milik saksi kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa para terdakwa melakukannya dengan cara menunggu kesempatan saat saksi tidak berada di bengkel, para terdakwa secara bersama-sama mengangkat dan memindahkan barang tersebut, lalu memasukkannya ke dalam bak mobil pick up inventaris bengkel, setelah itu M. Toyyib menyuruh terdakwa Abdull Karim untuk mengemudikan mobil pick up dan membawa untuk menjual besi tua pada Samsul Arifin kemudian uang hasil penjualan diserahkan kepada terdakwa M. Toyyib lalu dibagi bersama terdakwa Abdul Karim;
- Bahwa saat itu saksi mengetahuinya dari seorang mitra kerja saksi bernama Samsul Arifin yang memberitahukan salah satu karyawan bengkel saksi yaitu : Abdul Karim datang hendak menjual barang-barang berupa besi tua bekas onderdil truk kepadanya, dan menanyakan kepada saksi apakah benar saksi yang telah menyuruh terdakwa Abdul karim untuk mengirim beberapa barang untuk dijual, sebab saat itu terdakwa Abdul Karim mengaku di suruh oleh saksi, sedangkan saksi tidak ada menyuruhnya;
- Bahwa saat para terdakwa mengangkat dan memindahkan barang, lalu memasukkannya ke dalam bak mobil pick up inventaris bengkel, ada dua orang pekerja/tukang bangunan yang sedang bekerja memasang atap kayu di garasi bengkel, yaitu saudara ASNAN dan saudara MAHMUD melihatnya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keberatan karena tidak melakukannya, sedangkan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAMSUL ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 11.30 wib, bertempat didalam garasi bengkel "ARMADA" motor milik saksi Moch. Romli yang terletak di Desa Pasrepan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, Terdakwa I M. TOYYIB bin MOH. SOKHEH bersama dengan terdakwa II ABDUL KARIM bin HOLIL mengambil tanpa ijin berupa : besi-besi tua/rongsokan sisa atau bekas onderdil kendaraan truk yaitu 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk dengan sepasang tromol, 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk tanpa tromol milik saksi Moch. Romli;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut korban para terdakwa melakukannya saat korban sedang tidak berada di bengkelnya, dan para terdakwa bersama-sama mengangkat/memindahkan barang tersebut, lalu memasukkannya ke dalam bak mobil pick up, setelah itu M. Toyyib menyuruh terdakwa Abdul Karim untuk mengemudikan mobil pick up dan membawa untuk menjual besi tua pada saksi dan uang hasil penjualan diserahkan pada terdakwa M. Toyyib lalu dibagi bersama terdakwa Abdul Karim;
- Bahwa saksi ada memberitahukan korban kalau salah satu karyawan bengkel korban yaitu : Abdul Karim datang menjual barang-barang berupa besi tua bekas onderdil truk kepada saksi, dan saksi membeli semua barang-barang tersebut totalnya seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya saksi menghampiri terdakwa Abdul Karim di bengkel tempat kerjanya lalu menyerahkan uang hasil penjualan barang tersebut kepadanya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keberatan karena tidak melakukannya, sedangkan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ASNAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 11.30 wib, bertempat didalam garasi bengkel "ARMADA" motor milik saksi Moch. Romli yang terletak di Desa Pasrepan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, Terdakwa I M. TOYYIB bin MOH. SOKHEH bersama dengan terdakwa II ABDUL KARIM bin HOLIL mengambil tanpa ijin berupa : besi-besi tua/rongsokan sisa atau bekas onderdil kendaraan truk yaitu 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk dengan sepasang tromol, 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk tanpa tromol;
- Bahwa barang yang diambil/dicuri oleh para terdakwa adalah milik saudara saksi Moch Romli selaku pemilik bengkel "Armada" yang sebelumnya disimpan di dalam garasi pada bengkel miliknya ;
- Bahwa para terdakwa melakukannya saat korban sedang tidak berada di bengkelnya, saksi saksi Mahmud sedang bekerja memasang atap kayu di garasi bengkel korban saat itu para terdakwa bersama-sama mengangkat/ memindahkan barang tersebut, lalu memasukkannya ke dalam bak mobil pick up, setelah itu M. Toyyib menyuruh terdakwa Abdul Karim untuk mengemudikan mobil pick up dan membawa untuk menjual besi tua pada saksi Samsul Arifin dan uang hasil penjualan diserahkan pada terdakwa M. Toyyib lalu dibagi bersama terdakwa Abdul Karim;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak menggunakan alat apapun, namun hanya menggunakan mobil pick up inventaris bengkel, yang kesehariannya dipergunakan karyawan untuk sarana transportasi di bengkel ;
 - Bahwa sebelum saksi tidak mengetahui perbuatan para terdakwa tersebut merupakan pencurian, saksi kira atas suruhan dari korban, dan saksi baru mengetahui saat korban datang menghampiri saksi dan bertanya apakah saksi tahu siapakah karyawan bengkel yang pernah mengambil sesuatu barang berupa onderdil truk berupa As Balak sebanyak 2 buah, maka saksi memberitahukannya pada korban hingga korbanpun melaporkan perbuatan para terdakwa ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keberatan karena tidak melakukannya, sedangkan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. MAHMUD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 11.30 wib, bertempat didalam garasi bengkel "ARMADA" motor milik saksi Moch. Romli yang terletak di Desa Pasrepan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, Terdakwa I M. TOYYIB bin MOH. SOKHEH bersama dengan terdakwa II ABDUL KARIM bin HOLIL mengambil tanpa ijin berupa : besi-besi tua/rongsokan sisa atau bekas onderdil kendaraan truk yaitu 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk dengan sepasang tromol, 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk tanpa tromol;
 - Bahwa barang yang diambil/dicuri oleh para terdakwa adalah milik saudara saksi Moch Romli selaku pemilik bengkel "Armada" yang sebelumnya disimpan di dalam garasi pada bengkel miliknya ;
 - Bahwa para terdakwa melakukannya saat korban sedang tidak berada di bengkelnya, saksi Asnan sedang bekerja memasang atap kayu di garasi bengkel korban saat itu para terdakwa bersama-sama mengangkat/memindahkan barang tersebut, lalu memasukkannya ke dalam bak mobil pick up, setelah itu M. Toyyib menyuruh terdakwa Abdul Karim untuk mengemudikan mobil pick up dan membawa untuk menjual besi tua pada saksi Samsul Arifin dan uang hasil penjualan diserahkan pada terdakwa M. Toyyib lalu dibagi bersama terdakwa Abdul Karim;
 - Bahwa para terdakwa tidak menggunakan alat apapun, namun hanya menggunakan mobil pick up inventaris bengkel, yang kesehariannya dipergunakan karyawan untuk sarana transportasi di bengkel ;
 - Bahwa sebelum saksi tidak mengetahui perbuatan para terdakwa tersebut merupakan pencurian, saksi kira atas suruhan dari korban, dan saksi baru mengetahui saat korban datang menghampiri saksi dan bertanya apakah saksi tahu siapakah karyawan bengkel yang pernah mengambil sesuatu barang berupa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onderdil truk berupa As Balak sebanyak 2 buah, maka saksi memberitahukannya pada korban hingga korbanpun melaporkan perbuatan para terdakwa ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keberatan karena tidak melakukannya, sedangkan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. M. TOYYIB bin MOH. SOKHEH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 11.30 wib, bertempat didalam garasi bengkel "ARMADA" motor milik saksi Moch. Romli yang terletak di Desa Pasrepan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, Terdakwa bersama dengan terdakwa II ABDUL KARIM bin HOLIL dituduh mengambil tanpa ijin berupa : besi-besi tua/rongsokan sisa atau bekas onderdil kendaraan truk yaitu 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk dengan sepasang tromol, 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk tanpa tromol;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melakukan pengambilan barang seperti yang disangka korban terhadap terdakwa;

II. ABDUL KARIM bin HOLIL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 11.30 wib, bertempat didalam garasi bengkel "ARMADA" motor milik saksi Moch. Romli yang terletak di Desa Pasrepan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, Terdakwa bersama terdakwa I M. TOYYIB bin MOH. SOKHEH mengambil tanpa ijin berupa : besi-besi tua/rongsokan sisa atau bekas onderdil kendaraan truk yaitu 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk dengan sepasang tromol, 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk tanpa tromol milik Moch.Romli;
- Bahwa saat itu terdakwa I menyuruh terdakwa untuk membantu mengangkat 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk dengan sepasang tromol, 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk tanpa tromol untuk dinaikkan di pick up kendaraan oprasional bengkel dan menyuruh terdakwa untuk menjual barang-barang tersebut kepada SAMSUL ARIFIN dan laku seharga Rp.600.000,- ;
- Bahwa SAMSUL ARIFIN baru memberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian baru keesokan harinya membayar sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa serahkan pada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I memberi terdakwa bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban sebagai pemiliknya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut : 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk dengan sepasang tromol, 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk tanpa tromol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 11.30 WIB, bertempat di dalam gudang bengkel ARMADA Motor di Ds. Parasrejo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan, Terdakwa I M. TOYYIB bin MOH. SOKHEH bersama dengan terdakwa II ABDUL KARIM bin HOLIL telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk dengan sepasang tromol, 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk tanpa tromol, milik MOCH. ROMLI tanpa ijin;
- Bahwa berawal ketika para terdakwa (karyawan korban) di bengkel ARMADA Motor sedang bekerja kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk dengan sepasang tromol, 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk tanpa tromol di dalam garasi, sehingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya karena korban sedang tidak berada di bengkel;
- Bahwa cara para terdakwa hanya menaikkan barang-barang tersebut ke bak mobil Pick up dimana terdakwa I tetap menunggu di bengkel agar pekerja lain tidak curiga sedangkan terdakwa II mengendarai mobil pick up membawa 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk dengan sepasang tromol, 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk tanpa tromol menuju pembeli barang rongsokan saksi SAMSUL ARIFIN untuk menjual barang-barang tersebut sehingga barang-barang tersebut laku terjual sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa II memberikan uang sebesar Rp.600.000,- kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I mengembalikan uang sebesar Rp.200.000,- kepada terdakwa II sebagai bagi hasil dari perbuatan para terdakwa kemudian para terdakwa kembali bekerja seperti biasa di bengkel ARMADA Motor agar tidak ketahuan oleh korban.
- Bahwa SAMSUL ARIFIN memberitahukan kejadian tersebut kepada korban sehingga korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban MOCH. ROMLI mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-.(delapan belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I M. TOYYIB bin MOH. SOKHEH bersama dengan terdakwa II ABDUL KARIM bin HOLIL sebagai para Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan para Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Sesuatu Barang*” adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Secara Melawan Hukum*” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 11.30 WIB, bertempat di dalam gudang bengkel ARMADA Motor di Ds. Parasrejo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan, Terdakwa I M. TOYYIB bin MOH. SOKHEH bersama dengan terdakwa II ABDUL KARIM bin HOLIL telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk dengan sepasang tromol, 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk tanpa tromol, milik MOCH. ROMLI tanpa ijin, bermula ketika para terdakwa kerja di bengkel ARMADA Motor (milik korban) para terdakwa melihat 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk dengan sepasang tromol, 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk tanpa tromol di dalam garasi, kemudian karena korban sedang tidak berada di bengkel maka para terdakwa menaikkan barang-barang tersebut ke dalam bak mobil Pick up dan terdakwa I menunggu di bengkel sedangkan terdakwa II diperintah oleh terdakwa I mengendarai mobil pick up untuk membawa dan menjual 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk dengan sepasang tromol, 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk tanpa tromol kepada saksi SAMSUL ARIFIN dan laku terjual dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II memberikan uang sebesar Rp.600.000,- kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I mengembalikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai bagian untuk terdakwa II, namun ternyata SAMSUL ARIFIN telah memberitahukan kejadian tersebut kepada korban sesuai pula dengan keterangan saksi Asnan dan Mahmud pekerja bangunan atap di bengkel korban sehingga korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah masuk pada perbuatan “*Mengambil*” untuk dikuasanya dengan membawanya pergi yaitu “*Sesuatu barang*” berupa: 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk dengan sepasang tromol, 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk tanpa tromol “*yang seluruhnya adalah*

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik atau kepunyaan orang lain" yaitu milik MOCH. ROMLI dengan tanpa ijin, dengan maksud untuk dimiliki, dimana telah ada niat dari para Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan para Terdakwa dengan menjual, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan telah diuraikan pada unsur kedua diatas pada pokoknya bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk dengan sepasang tromol, 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk tanpa tromol milik MOCH. ROMLI pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira jam 11.30 WIB, bertempat di dalam gudang bengkel ARMADA Motor di Ds. Parasrejo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan, dilakukan oleh Terdakwa I M. TOYYIB bin MOH. SOKHEH bersama dengan terdakwa II ABDUL KARIM bin HOLIL, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I M. TOYYIB Bin MOH SOKHEH telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I M. TOYYIB Bin MOH SOKHEH ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II. Abdul Karim Bin Holil tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II. ABDUL KARIM Bin HOLIL tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa II. ABDUL KARIM Bin HOLIL tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk dengan sepasang tromol, 1 (satu)

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah As Balak kendaraan truk tanpa tromol, telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada MOH. ROMLI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan Keadaan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa I tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **M. TOYYIB bin MOH. SOKHEH** dan terdakwa II. **ABDUL KARIM bin HOLIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. **M. TOYYIB Bin MOH SOKHEH** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I. **M. TOYYIB Bin MOH SOKHEH** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk dengan sepasang tromol, 1 (satu) buah As Balak kendaraan truk tanpa tromol;
Dikembalikan kepada MOH. ROMLI;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh Delta Tamtama,S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Harsoyo,S.H.M.H., dan Dr.Amirul Faqih Amza,S.H.M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh.Romli,S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil serta dihadiri oleh Hendi Budi Fidrianto,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan para Terdakwa; Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sugeng Harsoyo,S.H.M.H.,

Delta Tamtama,S.H.M.H.,

Dr.Amirul Faqih Amza,S.H.M.M.,

Panitera,

Moh.Romli,S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 665/Pid.B/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)